



Amandemen Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kelembagaan Negara

Maesaroh

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: maym50308@gmail.com

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118

Korespondensi Penulis: maym50308@gmail.com

Abstract; *Within the framework of the legal norm system of the Republic of Indonesia, Pancasila occupies a position as the fundamental norm and the highest legal norm. The hierarchy below it is occupied by the 1945 Constitution. As the basic norm of the state, the discourse on the potential for constitutional amendments, especially related to the 1945 Constitution, is an issue that often arises in public discourse. Constitutional amendment is a process of changing the constitution of a country. This process can have significant implications for state institutions, including the structure and function of state institutions, for example in Indonesia. The results of the analysis show that constitutional amendments can have positive and even negative implications for state institutions. In the reform era, amendments to the 1945 Constitution have resulted in significant changes in the structure of the country's higher institutions.*

Keyword : *state institutions, constitution, change*

Abstrak; Dalam kerangka sistem norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menduduki kedudukan sebagai norma fundamental dan norma hukum tertinggi. Hierarki di bawahnya ditempati oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai norma dasar negara, wacana mengenai potensi amandemen konstitusional, khususnya terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan isu yang kerap mengemuka dalam wacana publik. Amandemen konstitusi merupakan proses perubahan terhadap konstitusi suatu negara. Proses ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap kelembagaan negara, termasuk struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, misalnya di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa amandemen konstitusi dapat berimplikasi yang positif bahkan negatif terhadap kelembagaan negara. Pada era reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur lembaga-lembaga tinggi negara.

Kata kunci : lembaga negara, konstitusi, perubahan

1. PENDAHULUAN

Konsep konstitusi memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan dapat ditelusuri hingga peradaban Yunani Kuno. Bukti keberadaannya dapat dilihat dari pemikiran para filsuf terkenal saat itu, seperti Plato. Ia terkenal dengan teori kontrak sosial yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya konstitusi modern. Meskipun rumusan konstitusi saat itu belum memiliki formalitas dan ketepatan yang setara dengan standar kontemporer, embrio konsep konstitusi telah muncul dalam bentuk yang primitif. Pemahaman mengenai konstitusi mengalami perkembangan terus menerus hingga periode abad pertengahan. Pada era tersebut, khususnya pada masa kekaisaran Romawi, terjadi konsolidasi kekuasaan absolut di tangan raja, yang berimplikasi pada dominasi kekuasaan absolut. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, muncul kelompok yang dikenal sebagai

kaum monarkomaken, yang menentang sistem kekuasaan raja yang absolut. Dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan absolut oleh raja, mereka mengadvokasi pembentukan perjanjian formal dengan raja. Kelompok ini mengusulkan suatu mekanisme yang memungkinkan penggulingan atau bahkan eliminasi raja jika melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Secara bertahap, perjanjian antara rakyat dan raja ini diwujudkan dalam bentuk naskah hukum yang dikenal sebagai *Leges Fundamentalis*. Perkembangan ini menandai titik awal dari konsep perjanjian antara rakyat dan pemerintah yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi tertulis.

Konstitusi merupakan landasan hukum utama yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Konstitusi ini dapat berupa hukum dasar yang terdokumentasi secara resmi, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, ataupun dalam bentuk norma hukum yang tidak tertulis. UUD 1945 sebagai landasan hukum yang fundamental, perlu mencerminkan norma tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai sebuah dokumen konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mengartikulasikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalannya. Pokok-pokok pikiran tersebut mencerminkan jiwa dan semangat Negara Kesaatuan Republik Indonesia, yang menjadi identitas bangsa. Selain itu, pokok-pokok pikiran tersebut juga mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi landasan bagi hukum negara, baik yang terwujud dalam bentuk Undang-Undang Dasar maupun yang bersifat tidak tertulis. Dengan demikian, UUD 1945 menetapkan dasar-dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.¹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang sudah dicantumkan dan analisis isi untuk menganalisis implikasi amandemen konstitusi terhadap kelembagaan negara di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Definisi konstitusi menurut para ahli menunjukkan adanya berbagai pandangan. Salah satu perdebatan utama dalam kajian ketatanegaraan adalah mengenai identifikasi konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, terdapat polarisasi pendapat di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian ahli membedakan secara tegas antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar, sementara sebagian lainnya menganggap kedua istilah tersebut sebagai sinonim.

Beberapa sarjana hukum tata negara membedakan secara konseptual antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Salah satu perbedaan yang umum dikemukakan adalah klasifikasi konstitusi menjadi dua kategori, yaitu konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*)². Selain itu, menurut Herman Heller, konsep konstitusi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama³:

¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 58

² Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakyat

³ Kusnardi, Mohd, Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

- A. Konstitusi, sebagai *Die Politische Verfassung als gesellschaftlich Wirklichkeit*, yang mencerminkan dinamika kehidupan politik yang ada dalam masyarakat. Konstitusi bukan hanya sekadar dokumen hukum formal, tetapi juga merupakan suatu realitas yang hidup dan berkembang dalam konteks sosial. Oleh karena itu, konstitusi memiliki dimensi politis dan sosiologis yang saling berkaitan.
- B. Konstitusi, dalam konsep *Die Verselbstandigte Rechtsverfassung*, diartikan sebagai kumpulan kaidah yang hidup dalam masyarakat dan memiliki signifikansi yuridis.
- C. Konstitusi, dalam konsep *Die Geschriebene Verfassung*, mengacu pada konstitusi yang dikodifikasikan dalam dokumen formal.

Berdasarkan pandangan Herman Heller tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan salah satu unsur dalam konsep ketatanegaraan, khususnya yang berbentuk Undang-Undang Dasar tertulis. Sedangkan menurut Budiardjo, suatu Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai tertulis apabila terkodifikasi dalam satu dokumen resmi. Sebaliknya, Undang-Undang Dasar tidak tertulis tidak tersusun dalam dokumen tertentu, melainkan berkembang berdasarkan tradisi serta praktik konvensional dalam sistem pemerintahan⁴. Menurut Edward M. Sait, konvensi didefinisikan sebagai aturan-aturan perilaku politik (*rules of political behavior*). Perspektif ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi yang melampaui dokumen tertulis, meliputi aspek-aspek yang berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat. Aspek-aspek tersebut diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang mengatur praktik-praktik ketatanegaraan.

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma-norma dasar yang statis dan sumber hukum ketatanegaraan, tetapi juga berperan sebagai kerangka kerja yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Seiring dengan dinamika sosial yang terjadi, konstitusi memiliki potensi untuk mengalami perubahan. Akan tetapi, setiap konstitusi menerapkan mekanisme atau prosedur khusus untuk mengatur proses perubahan tersebut.

Ada dua sistem dalam perubahan konstitusi⁵. Pertama, ketika suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi mengalami perubahan, maka konstitusi yang baru akan menggantikan seluruh ketentuan sebelumnya secara menyeluruh. Peristiwa semacam ini pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, seperti peralihan dari UUD 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Selanjutnya, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UU DS) 1950 yang berlaku hingga 5 Juli 1959, sebelum akhirnya Indonesia menerapkan kembali UUD 1945 dari 5 Juli 1959 hingga 1999.

Pendekatan kedua menekankan bahwa dalam proses perubahan konstitusi, naskah asli tetap dipertahankan, sedangkan perubahan yang dilakukan hanya berupa penambahan atau revisi terhadap ketentuan yang sudah ada. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan bersifat amandemen dan tidak menggantikan konstitusi secara keseluruhan. Sedangkan, dalam sistem pertama, perubahan konstitusi meliputi penggantian penuh Undang-Undang Dasar (UUD) lama secara menyeluruh dengan versi yang baru, sehingga menjadi transformasi yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Di Indonesia, mekanisme perubahan konstitusi dilakukan melalui proses amandemen, di mana UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

⁴ Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka utama. Jakarta

⁵ Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni matul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi*. RadjaGrafindo Persada. Jakarta

C. F. Strong mengidentifikasi empat metode utama dalam melakukan perubahan konstitusi. (1) Perubahan melalui badan legislatif dengan pembatasan tertentu yang mengacu pada perubahan yang diinisiasi dan disahkan oleh lembaga legislatif, namun dengan persyaratan atau batasan yang telah ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri. (2) Perubahan melalui referendum, yang melibatkan partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak perubahan konstitusi. (3) Perubahan oleh negara-negara bagian dalam negara serikat, metode ini relevan dalam sistem federal, di mana perubahan konstitusi memerlukan persetujuan dari sejumlah negara bagian. (4) Perubahan melalui konferensi konstitusi atau lembaga khusus, yang melibatkan pembentukan badan khusus yang ditugaskan untuk merancang dan mengusulkan perubahan konstitusi.

Sejak dimulainya era reformasi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan yang signifikan. Mekanisme perubahan tersebut diatur dalam Pasal 37, yang menetapkan bahwa amandemen hanya dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hadir dalam sidang, dan keputusan diambil dengan persetujuan minimal dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Amandemen Keempat, ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 mengalami revisi, di mana usulan perubahan pasal-pasal kini dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari total anggota MPR. Namun, proses pengambilan keputusan tetap mensyaratkan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh jumlah anggota MPR.

Bagian ini akan mengeksplorasi proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dengan fokus pada analisis substantif perubahan yang dihasilkan. Amandemen pertama bertujuan untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dengan menetapkan batasan maksimal dua periode. Hal ini bertujuan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Amandemen kedua berfokus pada penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperkuat eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang lebih kuat. Amandemen ketiga bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada rakyat secara langsung, yang diimplementasikan melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, Amandemen Ketiga bertujuan untuk memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman agar lebih independen dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, Amandemen Keempat mencakup perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk struktur kelembagaan negara, sektor pendidikan, kebudayaan, ekonomi, serta bidang sosial dan ketentuan peralihan. Substansi perubahan tersebut antara lain meliputi penghapusan Dewan Pertimbangan Agung serta penegasan mengenai persyaratan dan mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dampak yang substansial terhadap struktur, peran, dan kewenangan berbagai institusi negara di Indonesia. Beberapa lembaga negara tetap dipertahankan, sementara yang lain mengalami restrukturisasi, dibentuk sebagai institusi baru, atau dihapuskan. Lembaga-lembaga yang masih tetap eksis setelah perubahan tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, sejumlah lembaga baru dibentuk sebagai bagian dari perubahan konstitusional, antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Di sisi lain, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan sebagai

bagian dari restrukturisasi kelembagaan negara. Dengan demikian, setelah Amandemen Keempat UUD 1945, struktur kelembagaan negara terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY).

Dalam hal fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga negara, perubahan UUD 1945 membawa implikasi yang signifikan terhadap peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, MPR kini memiliki beberapa tugas utama, di antaranya: (1) melakukan perubahan serta menetapkan Undang-Undang Dasar, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi. Selain itu, terjadi perubahan dalam struktur keanggotaan MPR, yang kini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berbeda dengan susunan sebelumnya yang mencakup anggota DPR, utusan daerah, serta utusan golongan.

Presiden memiliki kekuasaan dalam pemerintahan negara menurut Pasal 4 serta Pasal 10-16, di antaranya adalah: (1) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, (2) mengesahkan RUU menjadi UU dengan mengundangkannya ke dalam Lembaran Negara, (3) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, (4) menyatakan perang, membuat perdamaian, serta melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, (5) menyatakan keadaan darurat, (6) mengangkat duta dan konsul dengan mempertimbangkan masukan DPR, (7) memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, (8) memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pandangan DPR, (9) memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, (10) membentuk dewan pertimbangan, (11) menetapkan Peraturan Pemerintah, dan (12) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam situasi yang mendesak.

Setelah amandemen UUD 1945, wewenang DPR mengalami perluasan berdasarkan Pasal 20-22B, yang meliputi: (1) kekuasaan untuk membentuk undang-undang, (2) setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama, (3) jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan, maka tidak dapat diajukan lagi dalam sidang Dewan, (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui untuk menjadi undang-undang, dan (5) jika rancangan undang-undang yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, maka rancangan tersebut secara otomatis menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, yang mencakup beberapa aspek utama. Pertama, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan isu-isu seperti otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kedua, DPD turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya guna memastikan kepentingan daerah tetap terakomodasi dalam perumusan kebijakan nasional.

Daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis, yaitu perpajakan, pendidikan, dan agama.

Selain itu, daerah juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah administratif, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan tersebut meliputi spektrum yang luas, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengelolaan kebijakan di bidang perpajakan, pendidikan, dan agama. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh daerah wajib disampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan lanjut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23E hingga 23G UUD 1945, yang meliputi pemeriksaan terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23E ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga. Selanjutnya, temuan dalam laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau instansi terkait yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi, meskipun saat ini belum mencakup seluruh wilayah secara menyeluruh.

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 24A UUD 1945, yang mencakup beberapa aspek utama. Pertama, MA berperan sebagai lembaga peradilan independen yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan yang mandiri. Kedua, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, MA mengawasi jalannya peradilan di berbagai lingkungan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Yudisial (KY), sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta bertanggung jawab dalam menjaga dan menegakkan integritas, kehormatan, serta etika profesi hakim. Calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. MK berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, MK bertugas memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, memberikan keputusan terkait pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Pasca-amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam perumusan fungsi dan kewenangan lembaga negara, yang tidak lagi hanya meliputi aspek pokok saja, tetapi telah dijabarkan secara lebih rinci dan terperinci. Idealnya, ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi serta kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut perlu diatur dalam undang-undang sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan konstitusi. Pendekatan ini selaras dengan pandangan para ahli yang menekankan bahwa konstitusi seharusnya berisi prinsip-prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Namun, mengingat adanya krisis kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan, terutama akibat pengalaman pada masa Orde Baru ketika dominasi kekuasaan eksekutif melemahkan peran lembaga negara lain, seperti DPR, maka dalam amandemen UUD 1945, rincian mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara sengaja dicantumkan secara lebih spesifik guna mencegah ketimpangan kekuasaan di masa mendatang.

4. PENUTUP

Amandemen konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap kelembagaan negara. Perubahan konstitusional dapat memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta menyesuaikan struktur kelembagaan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang. Namun, proses amandemen harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebutuhan reformasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, kajian akademik, serta pertimbangan hukum yang matang sangat diperlukan dalam setiap proses perubahan konstitusi guna memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar membawa manfaat bagi tata kelola negara dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusnardi, M. H. (1988). *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Pusat studi hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1983). *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakyat.
- Thaib, D. J. (2003). *Teori dan Hukum Konsitusi*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.